

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR : 107/132

NOMOR : DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ASAL : B I T SURAT KEPUTUSAN

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: KEP- 021/DA/5/77

TIDAK DIPINJAMKAN
BALA UNTUK DI FOTOKOPI

Tentang

KETENTUAN2 POKOK PEMBIAYAAN PERSONIL KE-
DAKSAAN (BINPERSDIJAK) 1971

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG

: Bahwa dengan adanya penjenjangan pokok2 Organisasi Kejaksaan Agung dan klasifikasi Kejaksaan Militerial akan dianggap perlu untuk menjenjarkan BINPERSDIJAK 1970 dan karena itu perlu menetapkan BINPERSDIJAK 1971.

MENGINGAT

1. Undang2 No. 15 tahun 1961 tentang Ketentuan2 Pokok Kejaksaan (Lembaran Negara No. 254 tahun 1961) ;
2. Undang2 No. 16 tahun 1961 tentang pembentukan Kejaksaan Tinggi ;
3. Undang2 No. 16 tahun 1961 tentang Ketentuan2 Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara No. 263 tahun 1961) ;
4. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Lembaran Negara No. 24 tahun 1967) ;
5. Instruksi Kejaksaan Agung No. 125/DA/12/1967 tanggal 12 Desember 1967 tentang Pembentukan Lektur Kondukte Petugas Calon D sampai dengan 7 ;
6. Instruksi Kejaksaan Agung No. 125/DA/12/1967 tanggal 8 Agustus 1967 tentang Pembentukan Lektur Kondukte Petugas Calon D sampai dengan 7 ;
7. Surat Telegram Kejaksaan Agung No. ST-003/A-5/H/1967 tanggal 19 April 1967 tentang Sebutan Petugas, Karyawan dan Purnawirawan Kejaksaan ;

MENDENGAL

: Saran dan pendapat para Kejaksaan Agung Mada ;

MEMPERHATIKAN

: Hasil Rapat Kerja Kejaksaan s.d Indonesia di Djakarta dari tanggal 1 sampai dengan 4 Februari 1971.

MEMUTUSKAN

PERTAMA

: Menjabarkan Surat Keputusan Kejaksaan Agung tanggal 6 Agustus 1970 No. Kep-029/D.A/8/1970 tentang Ketentuan2 Pokok Pembiayaan Personil Kejaksaan (BINPERSDIJAK 1970) ;

KEDUA

: Menetapkan KETENTUAN2 POKOK PEMBIAYAAN PERSONIL KEJAKSAAN (BINPERSDIJAK-1971) yang meliputi :

- I. SIJAT-TJAT PEMBIAYAAN KARYAWAN KEJAKSAAN ;
- II. PENDIDIKAN DAN LATIHAN ;
- III. SIJAT PENCIPTAN DIADATAN ;
- IV. PENSIUNAN (PULASI) ;
- V. KEKARYAAN ;
- VI. KONDUKSI ;
- VII. KESERJANTERAN ;
- VIII. PENUTUP ;

DA.-

B A 3 I.

BAB I

SJARAT-SJARAT PENERIMAAN KARYAWAN KEDJAKSAAN

Pasal 1

- (1). Personil kedjaksaan ialah karyawan kedjaksaan yang terdiri dari Djaksa dan Pegawai Tata Usaha.
- (2). Untuk dapat diterima sebagai Karyawan Kedjaksaan diperlukan sjarat2 umum dan sjarat2 khusus.
- (3). Sjarat2 umum ialah sjarat2 penerimaan menurut peraturan yang berlaku.
- (4). Sjarat2 khusus sebagaimana tersebut dalam ayat (2) adalah :
 - a. Bagi Pegawai Tata Usaha, mempunyai idjazah sesuai dengan bidang keachliannya.
 - b. Bagi Djaksa, telah lulus ujian dalam pendidikan Pendidikan Djaksa pada Pusdiklat Kedjaksaan.
 - c. Bagi Pegawai Ahli Khusus, mempunyai idjazah kedjuruan, keachlian dan/atau lulus ujian dalam Pendidikan Keachlian Khusus di Pusdiklat Kedjaksaan atau Lembaga Pendidikan lain yang sederajat dan diakui oleh yang berwajib.
 - d. Disamping sjarat2 khusus tersebut diatas mereka harus lulus psychotest Kedjaksaan.
- (5). Penerimaan Pegawai dipertuskan oleh satu Panitia yang terdiri dari DAM BIR sebagai ketua dengan Anggota2-nya Kadit Personalia, Kabag. Kepegawaian Di - rektorat Personalia, dan Kabag. Pembinaan Direktorat Keuangan/Materiil.

Pasal 2

Pendidikan status hanya dapat dilakukan dari status Tata Usaha kepada status Djaksa dan tidak sebaliknya.

Pasal 3

- (1). Untuk pengubahan pegawai negeri dari instansi lain ke lingkungan Kedjaksaan diperlukan surat dari instansi lain berupa (pembachanda vertialaring) dari instansi asalnja, yang dibuat oleh Pejabat yang membawahi serta harus disertai sjarat2 dari instansi asalnja dan disesuaikan dengan keachliannya.
- (2). Untuk tugas Djaksa selain dipelajari sjarat2 sebagaimana tersebut diatas dalam ayat (1) di dalam pendidikan pembentukan Djaksa atau pendidikan personalia yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kedjaksaan.
- (3). Dalam perpindahan/penggunaan anggota APRI lingkungan Kedjaksaan, kepada - nya diberi pangkat tituler yang disesuaikan dengan dijabatannya di lingkungan kedjaksaan.

Pasal 4

- (1). Penerimaan sebagai Karyawan kedjaksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) hanya dapat dilakukan oleh Kedjaksaan Agung dalam batas2 formasi dan anggaran.
- (2). Untuk offermentasi yang dimaksudkan antara djaksa pegawai Djaksa dan Tata Usaha berbanding 1 : 3.
- (3). Formasi yang dimaksudkan (maksudnya) untuk lembaga kedjaksaan adalah :

a. Kedjaksaan Tingkat I	100
b. Kedjaksaan Tingkat II	80
c. Kedjaksaan Tingkat III	60
d. Kedjaksaan Tingkat I/a	60
e. Kedjaksaan pegawai klas I/b dan c	60
f. Kedjaksaan pegawai klas II	40
g. Kedjaksaan pegawai klas III	20

BAB II PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Pasal 5

- (1). Setiap Karyawan Kedjaksaan diberi kesempatan untuk mengembangkan ketjakapan/pengetahuannya untuk mendapatkan kenaikan pangkat/djabatan sepanjang tidak merugikan kepentingan dinas.
- (2). Setiap Karyawan Tata Usaha berpangkat Wira diberi kesempatan menjadi Djaksa dengan melalui Pendidikan Persamaan Djaksa pada Pusdiklat Kedjaksaan dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana tersebut dalam pasal 11.

Pasal 6

Pusdiklat Kedjaksaan mengatur Pendidikan dan latihan bagi Karyawan Kedjaksaan guna :

- a. Mempertinggi mutu Karyawan.
- b. Memberi dasar2 yang rasional, wajar dan adil dalam kenaikan pangkat/djabatan.
- c. Memberi harapan bagi setiap Karyawan tentang kariernya di masa depan.

Pasal 7

Pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terdiri atas :

- (1). a. Pendidikan penguasaan tugas Djaksa.
b. Pendidikan Pembentukan Pra Djaksa.
c. Pendidikan Pembentukan Djaksa.
d. Pendidikan persamaan.
e. Pendidikan karier.
- (2). Disamping pendidikan dan latihan yang disebut dalam ayat 1 diadakan pendidikan-pendidikan lainnya yang bersifat keahlian/kedjuruan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1). Pendidikan penguasaan tugas Djaksa diberikan kepada para Karyawan Kedjaksaan golongan I PQPS-1968 yang belum masuk.
- (2). Setelah lulus dalam ujian, mereka diangkat menjadi Karyawan Kematan Dalam Kedjaksaan.

Pasal 9

- (1). Pendidikan Pembentukan Pra Djaksa diberikan kepada Karyawan golongan I/c, I/d dan golongan II PQPS-1968 yang memenuhi syarat2 sebagai tersebut dalam surat keputusan Djaksa Agung tanggal 10 Desember 1966 nomor : Kep-003/DA/12/1966.
- (2). Setelah lulus dalam ujian, mereka diangkat menjadi Pra Djaksa.

Pasal 10

- (1). Pendidikan pembentukan Djaksa terdiri dari Pendidikan Pembentukan A dan B dan diberikan kepada Karyawan Kedjaksaan yang beridjasa S.H.K.A./ S.H.D., Sardjana Muda Hukum dan Sardjana Hukum yang memenuhi syarat2 tertentu.
- (2). Pendidikan pembentukan Djaksa A ialah :
a. Akademi Kedjaksaan/Pendidikan lain yang setaraf.
b. Pendidikan pembentukan Djaksa golongan II PQPS-1968.
- (3). Pendidikan pembentukan Djaksa B ialah :
a. Penerimaan Tinggi Kedjaksaan.
b. Pendidikan pembentukan Djaksa golongan III PQPS-1968.

Pasal 11

- (1). Pendidikan persamaan terdiri dari pendidikan persamaan tingkat I dan tingkat II.
- (2). Pendidikan persamaan tingkat I diberikan kepada para Karyawan Kedjaksaan golongan II PQPS-1968 yang telah memiliki idjasa S.H.A./ Sederadjab dan

masa kerja seluruhnya sekurang-kurangnya 6 tahun dalam lingkungan Kedjaksaan.

- (3). Pendidikan persamaan tingkat II diberikan kepada para Karyawan Kedjaksaan golongan III PUPS-1968 lulus pendidikan persamaan tingkat I yang telah memiliki ijazah S.P. di Negeri/Asing dan masa kerja seluruhnya sekurang-kurangnya 12 tahun dalam lingkungan Kedjaksaan.
- (4). Karyawan yang memiliki ijazah Pendidikan Persamaan tingkat II diangkat menjadi Djaksa sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

- (1). Pendidikan karier terdiri dari Pendidikan Karier tingkat I, II dan III.
- (2). Pendidikan karier tingkat I diberikan kepada Karyawan Kedjaksaan yang memegang jabatan echelon IV yang telah memiliki masa kerja minimal 2 tahun dalam golongan III.
- (3). Pendidikan karier tingkat II diberikan kepada Karyawan Kedjaksaan yang memegang jabatan echelon III dan diangkat minimal III Wira Djaksa (gol. - IV/a PUPS-1968).
- (4). Pendidikan karier tingkat I dan II dalam karier Karyawan Kedjaksaan yang memegang jabatan echelon II.
- (5). Karyawan Kedjaksaan golongan IV/b PUPS-1968 yang telah pernah mengikuti pendidikan karier tingkat III diwajibkan mengikutinya.

Pasal 13

- (1). Ijazah pendidikan kesetaraan ke tingkat dipersamakan dengan ijazah ujian Dinas tingkat I seperti dimaksud dalam 1968-1968.
- (2). Ijazah pendidikan karier tingkat I dan Ijazah pendidikan persamaan tingkat I dipersamakan dengan ijazah ujian dinas tingkat II seperti dimaksud dalam PUPS-1968.
- (3). Ijazah pendidikan karier tingkat III merupakan salah satu syarat untuk kenaikan pangkat ke IV/a dan IV/b PUPS-1968.

Pasal 14

Pendidikan sebagaimana disebut dalam pasal 7 dapat dilaksanakan didalam Negeri maupun diluar Negeri.

Pasal 15

Akademi dan Perguruan Tinggi Kedjaksaan diusahakan mempunyai efek Sipil dan Akademis.

1.4.2. III

KELOMPOK PIMPINAN DIAPATANI

Pasal 16

Untuk menunjang sepenuhnya Organisasi Kedjaksaan selain diperlukan Karyawan yang baik, diperlukan juga sjarat2 khusus untuk pengisian jabatan dengan personil yang sesuai dan selaras dengan pangkat, ketidapan, pengalaman, pendidikan dan sjarat2 lain yang diperlukan.

Pasal 17

KELOMPOK III/a PUPS-1968 (Echelon V)

- (1). Jumlah2 pimpinan yang dijabat oleh Karyawan golongan III/a PUPS-1968 adalah :
 - a. Kepala Sub Seksi Kedjaksaan Agung
 - b. Kepala Seksi Kedjaksaan Tinggi
 - c. Adjutan Djaksa Agung (Luka/Djaksa Ting I)
 - d. Kepala Seksi Kedjaksaan Negeri Klas I dan Klas II
 - e. Kepala Perwalidan Kedjaksaan Negeri
 - f. Kepala Regier Kedjaksaan Negeri Klas III
- (2). Yang dapat diangkat untuk menjabat jabatan2 seperti tersebut pada ayat (1) adalah karyawan yang :

a. Sudah

- a. Sudah bertugas sebagai Djaksa minimal selama 2 tahun.
 - b. Memiliki idjazah Sardjana Muda Hukum/Sardjana Muda.
- (3). Pengangkatan yang belum memenuhi syarat2 seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) diangkat dengan sebutan Pedjabat.
 - (4). Pengangkatan dengan sebutan Pedjabat yang minimal berpangkat Sena Wira golongan III/d PUS-1968 dan telah mendjabat jabatan tersebut minimal 1 tahun dapat diangkat dalam jabatan penuh.
 - (5). Jabatan2 tersebut pada ayat (1) dapat didjabat oleh Karyawan yang berpangkat maksimal golongan III/c PUS-1968.

Pasal 18

GOLONGAN III/c PUS-1968 (Echelon IV)

- (1). Jabatan2 yang didjabat oleh Karyawan golongan III/c PUS-1968 adalah :
 - a. Kepala Seksi pada Kejaksaan Agung
 - b. Sekretaris Direktorat
 - c. Adjudan Djaksa Agung
 - d. Kepala Bagian Kedjaksaan Tinggi
 - e. Kepala Bagian Kedjaksaan Kelas I dan Kelas II
 - f. Kepala Kejaksaan Negeri Kelas II
- (2). Yang dapat diangkat untuk mendjabat jabatan2 seperti tersebut pada ayat (1) ialah Karyawan yang :
 - a. Sudah bertugas sebagai Djaksa minimal selama 3 tahun
 - b. Beridjazah Sardjana Hukum/Sardjana
 - c. Sudah pernah bertugas/mendjabat jabatan2 pada pasal 17 minimal selama 2 tahun
- (3). Pengangkatan yang belum memenuhi syarat2 seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) diangkat dengan sebutan Pedjabat.
- (4). Pengangkatan dengan sebutan Pedjabat yang minimal berpangkat Sena Wira golongan III/c PUS-1968 dan telah mendjabat jabatan tersebut minimal 1 tahun dapat diangkat dalam jabatan penuh.
- (5). Jabatan2 tersebut dapat didjabat oleh Karyawan yang berpangkat maksimal golongan III/d PUS-1968.

Pasal 19

GOLONGAN IV/a PUS-1968 (Echelon III)

- (1). Jabatan2 pimpinan yang didjabat oleh Karyawan golongan IV/a PUS-1968 adalah :
 - a. Kepala Bagian Kedjaksaan Agung
 - b. Sekretaris Kelas I dan Kedjaksaan Agung
 - c. Sekretaris Pribadi Djaksa Agung
 - d. Sekretaris Djaksa Agung Muda
 - e. Asisten Kejaksaan Tinggi Kelas I/a dan I/b
 - f. Asisten Kejaksaan Tinggi Kelas II
 - g. Kepala Kedjaksaan Negeri Kelas I/a dan I/b
 - h. Kepala Kedjaksaan Negeri Kelas I/c dan Kelas II
- (2). Yang dapat diangkat untuk mendjabat jabatan2 seperti tersebut pada ayat (1) ialah Karyawan yang :
 - a. Beridjazah Sardjana Hukum/Sardjana
 - b. Sudah bertugas sebagai Djaksa minimal selama 10 tahun
 - c. Sudah pernah bertugas/mendjabat jabatan2 pada pasal 18 minimal selama 2 tahun
- (3). Pengangkatan yang belum memenuhi syarat2 seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) diangkat dengan sebutan Pedjabat.
- (4). Pengangkatan dengan sebutan Pedjabat yang minimal berpangkat Sena Wira golongan III/d PUS-1968 dan telah mendjabat jabatan tersebut minimal 1 tahun dapat diangkat dalam jabatan penuh.
- (5). Jabatan2 tersebut pada pasal 19 ayat (1) sub. a, b, c, d, e dan g dapat didjabat oleh Karyawan yang berpangkat maksimal maksimal golongan IV/b PUS-1968.

(6). Jabatan2

- (6). Djabatan2 tersebut pada pasal 19 ayat (1) sub. f dan h dapat didjabat oleh Karyawan yang berpangkat maksimal sampai golongan IV/a POPS-1968.

Pasal 20

GOLONGAN IV/b POPS-1968 (Echelon II)

- (1). Djabatan2 pimpinan yang didjabat oleh Karyawan golongan IV/b POPS-1968 ialah Kepala Kedjaksaan Tinggi Klas II dan Klas I/b.
- (2). Yang dapat diangkat dalam jabatan :
- a. Kepala Kedjaksaan Tinggi Klas II ialah Karyawan yang sudah pernah bertugas dalam jabatan2 echelon ICI minimal selama 2 tahun dan lulus pendidikan karier III.
 - b. Kepala Kedjaksaan Tinggi Klas I/b ialah Karyawan yang sudah pernah bertugas sebagai Kepala Kedjaksaan Tinggi Klas II minimal selama 2 tahun dan lulus pendidikan karier ICI.
- (3). Djabatan2 tersebut dapat didjabat oleh Karyawan yang berpangkat maksimal golongan IV/c POPS-1968.

Pasal 21

GOLONGAN IV/c POPS-1968 (Echelon II)

- (1). Djabatan2 pimpinan yang didjabat oleh Karyawan golongan IV/c adalah :
- a. Kepala Direktorat pada Kejaksaan Agung.
 - b. Kepala Inspektorat pada Kejaksaan Agung.
 - c. Ketua Staf Ahli pada Kejaksaan Agung.
 - d. Sekretaris Umum pada Kejaksaan Agung.
 - e. Pimpinan Lembaga pada Kejaksaan Agung.
 - f. Kepala Kedjaksaan Tinggi Klas I/b.
- (2). Yang dapat diangkat dalam jabatan tersebut dalam pasal 21 ayat (1) ialah Karyawan yang sudah pernah bertugas sebagai Kepala Kedjaksaan Tinggi Klas I/b minimal selama 2 tahun.
- (3). Djabatan2 tersebut dapat didjabat oleh Karyawan yang berpangkat maksimal golongan IV/d POPS-1968.

Pasal 22

GOLONGAN IV/d POPS-1968 (Echelon II)

- (1). Djabatan pimpinan yang didjabat oleh Karyawan golongan IV/d adalah Djaksa Agung Muda.
- (2). Yang dapat diangkat menjadi Djaksa Agung Muda ialah Karyawan yang sudah pernah mendjabat jabatan2 pada pasal 21 (1).

Pasal 23

- (1). Golongan IV/a merupakan pangkat pamtjak, sedangkan pangkat IV/b keatas adalah pangkat pilihan.
- (2). Djabatan2 echelon I dan II merupakan jabatan pilihan.
- (3). Pengangkatan Karyawan dalam golongan IV/b POPS-1968 keatas dimusyawarahkan antara Djaksa Agung dengan para Djaksa Agung Muda.

B A B IV

PEMINDAHAN (MUTASI)

Pasal 24

Pada prinsipnya setiap karyawan Kejaksaan harus mempunyai pengalaman bertugas diseluruh tanah air.

Pasal 25

- (1). Pemindahan (mutasi) berartia :
- a. Routine
 - b. Kenaikan/promosi
 - c. Kekaryaan

(2). Tujuan

(2). Tujuan perindahan (mutasi) adalah :

- a. Routine/guna menambah keterampilan dan penjiwaan untuk penggunaan personal atau lembaga dengan tidak merugikan karier karyawan yang bersangkutan.
- b. Kenalkan/promosi, guna mendapat tugas yang lebih sesuai dengan keterampilan.
- c. Kekaryaan, guna :
 1. Penugasan (mission) sebagai karyawan mewakili Korps Kedjaksaan keluar.
 2. Penugasan khusus dalam rangka pelaksanaan Pantja Tertib.
 3. Persiapan dan jalang masa purnawirawan.

Pasal 26

- (1). Dalam melaksanakan perindahan disamping syarat2 kepegawaian menurut peraturan yang berlaku, diperlukan pula syarat2 khusus mengenai lamanya bertugas di suatu tempat.
- (2). Syarat2 khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Untuk unsur Pimpinan Daerah, minimum 2 tahun, maksimum 4 tahun.
 - b. Untuk unsur pimpinan Kedjaksaan Agung kotjuali para Djaksa Agung Muda minimum 3 tahun, maksimum 4 tahun.
 - c. Untuk para Djaksa bukannya unsur Pimpinan, baik di Kedjaksaan Agung maupun di daerah minimum 2 tahun, maksimum 3 tahun.
- (3). Djaksa Agung melimpahkan wewenang kepada Kepala Kedjaksaan Tinggi untuk mengadakan penunjukan (mutasi) dalam daerah hukumnya yang terbatas kepada karyawan bagian Djaksa yang termasuk golongan I dan II POPS-1968.
- (4). Djaksa Agung mempunyai wewenang untuk dalam hal-hal yang luar biasa mengadakan penyimpangan dari ketentuan pasal 26 ini.

Pasal 27

Bagi setiap karyawan yang mendapat mutasi jabatan, dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan2 yang terdapat dalam undang2 No. 18 tahun 1961 tentang ketentuan2 pokok kepegawaian jo P.P. No. 11 tahun 1952 tentang hukuman jabatan jo P.P. No. 4 tahun 1960 tentang pemeliharaan/pemertahanan sementara Pegawai Negeri.

BAB V

PENGKARYAAN

Pasal 28

- (1). Yang dimaksud dengan Pengkaryaan ialah penugasan karyawan dan purnawirawan Kedjaksaan diluar bidang tugas Kedjaksaan.
- (2). Syarat2 untuk pengkaryaan ditentukan menurut kebutuhan dan kegunaan bagi Kedjaksaan.
- (3). Masa pengkaryaan berlaku paling lama 5 tahun, kotjuali jika diadakan ketentuan lain.
- (4). Pengkaryaan dilakukan dengan surat keputusan Djaksa Agung.

Pasal 29

- (1). Para Karyawan dan Purnawirawan selama dikaryakan wajib tunduk pada ketentuan2/instruksi2 Djaksa Agung.
- (2). Bagi para Karyawan yang dikaryakan berlaku ketentuan-ketentuan kepegawaian Kedjaksaan.
- (3). Kepada para Karyawan/Purnawirawan yang dikaryakan dapat diberikan piagam penghargaan atas kekaryaanja yang sangat berhasil.

Pasal 30

- (1). Selama dalam tugas Kekaryaan para Karyawan dan Purnawirawan diwajibkan menggunakan pakaian dinas/seragam menurut ketentuan2 dimana yang bersangkutan dikaryakan.
- (2). Pada hari2 upatjara Kedjaksaan tetap memperhatikan ketentuan2 dalam GAMDJAY/

BAB VII
ADMINISTRASI

Pasal 31

(1). Cara pembinaan personil, menurut mutu dan taraf keridita yang diberikan ialah sebagai berikut :

- a. Kelakuan dan sikap
- b. Kelelahan
- c. Ketiduran
- d. Ketidakepatuhan

dari para karyawan.

- (2). Daftar keridita dibuat oleh setiap orang dan pada setiap pengisian keridita pengisi akan diberikan dan diinstruksikan kepada pejabat yang bersangkutan.
- (3). Pejabat yang bersangkutan diberi hak untuk diri dan mengadakan keridita pada atasan yang bersangkutan tidak melanggar hierarchie.
- (4). Daftar keridita bersifat rahasia dan hanya diketahui dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan atasan yang bertanggung jawab untuk itu.

BAB VIII

KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Pasal 32

- (1). Setiap pimpinan wajib memperhatikan dan membimbing usaha2 dibidang kesejahteraan karyawan/pengelolaan.
- (2). Kesejahteraan karyawan meliputi :
 - a. Pendidikan dan latihan.
 - b. Pemeliharaan kesehatan.
 - c. Pendidikan jasmani.
 - d. Hiburan-hiburan sehat.
 - e. Pengawasan lingkungan.
 - f. Pembangunan perumahan.
 - g. Pembangunan sekolah untuk anak2 para karyawan.
 - h. Koperasi dan untuk usaha lainnya.
- (3). Tidak dibenarkan mengadakan usaha2 kesejahteraan yang dapat merendahkan martabat Indonesia.
- (4). Yayasan Tridaya merupakan satu bentuk organisasi yang bertujuan membantu kesejahteraan karyawan/pengelolaan.
- (5). Pimpinan kedjaksaan baik di Pusat maupun di Daerah menjalankan pengawasan terhadap jalannya Yayasan Tridaya.
- (6). Tugas pengawasan pada Yayasan Tridaya diserahkan kepada/kepada/pengelolaan kepada kelompoknya di Pusat dilakukan oleh Kepala Direktorat Personalia dan di Daerah oleh Kepala Kedjaksaan setempat.

BAB VIII

PERATURAN

Pasal 33

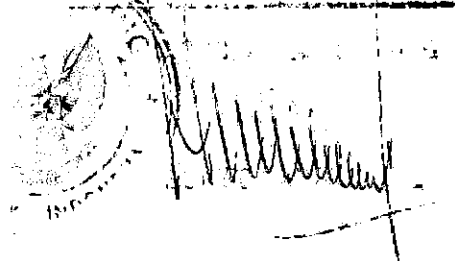
- (1). Hal yang akan diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dan apabila terdapat hal yang akan diatur dalam Peraturan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- (2). Hal yang dapat menjadi dasar dari ketentuan dalam Peraturan ini dengan memperhatikan aspek perubahan lainnya yang akan diatur.
- (3). Segala ketentuan dalam Peraturan ini yang bertentangan dengan UU-PIKRIK tahun 1973 ini dianggap tidak berlaku lagi.

(1). Surat

(4). Surat keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkan

Disetujui dan ditandatangani

Tanggal : 13 MEI 1971.

A handwritten signature in dark ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains some illegible text and a circular emblem on the left side. The signature is written in a cursive style.